



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 377 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, perlu petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan Arab Saudi;

b. bahwa untuk mendapatkan petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional dan kompeten, perlu melakukan rekrutmen petugas secara transparan dan akuntabel;

c. bahwa untuk melakukan rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji secara transparan dan akuntabel, diperlukan Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765 Tahun 2022);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi pejabat atau panitia pelaksana di lingkungan Kementerian Agama dalam menyiapkan dan melaksanakan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



 HILMAN LATIEF 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 377 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA
IBADAH HAJI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan perintah Allah SWT yang pada mulanya seruan itu disampaikan melalui lisan Nabi Ibrahim AS. Tak terhitung jumlah umat Islam yang memenuhi panggilan berhaji dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada jemaah haji adalah menyiapkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di tanah air maupun di Arab Saudi. Penyiapan PPIH tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang sukses dan lancar.

Sebagai langkah awal dalam penyiapan PPIH tersebut dilakukan rekrutmen calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. Rekrutmen PPIH dilakukan dalam rangka menjaring calon PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi dan PPIH Kloter yang profesional.

Rekrutmen petugas haji merupakan proses penyiapan petugas yang dilakukan sesuai dengan amar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 22 ayat 5 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 Pasal 47 yang menyatakan bahwa calon PPIH harus memenuhi syarat lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan.

Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam proses rekrutmen calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji baik yang dilakukan melalui mekanisme seleksi maupun penunjukan. Diharapkan dengan Pedoman Rekrutmen tersebut panitia pelaksana dapat menjaring petugas yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis serta komitmen dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji baik meliputi tugas pembinaan, pelayanan maupun perlindungan kepada jemaah haji.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi panitia pelaksana di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.
2. Tujuan dari Pedoman ini adalah terjaringnya Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang profesional dan kompeten baik aspek manajerial

maupun teknis serta komitmen dalam melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini adalah panitia pelaksana rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga terkait.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji meliputi:

1. Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat, Arab Saudi, Embarkasi dan Kloter;
2. Rekrutmen Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat, Arab Saudi, dan Embarkasi;
3. Mekanisme rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji melalui seleksi dan /atau penunjukan; dan
4. Persyaratan administrasi, persyaratan umum dan khusus rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

E. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji adalah proses menyeleksi dan/atau menunjuk calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang bertugas melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
3. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Pendukung PPIH adalah personil yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang membantu tugas PPIH dalam pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kementerian/Lembaga/Instansi terkait adalah Kementerian/Lembaga/Instansi yang memiliki keterkaitan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
6. Staf Teknis Haji adalah pejabat yang mengurus haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
7. Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji yang selanjutnya disebut PKP3JH adalah petugas yang memiliki kompetensi

- dan kemampuan dalam melaksanakan tugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 9. Menteri Kesehatan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
 10. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
 11. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
 12. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat provinsi.
 13. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
 14. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat Kabupaten/Kota
 15. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi daring dengan alat bantu komputer/perangkat lainnya yang dilaksanakan sebagai pengganti tes tertulis.

BAB II

PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1. Menteri membentuk PPIH
2. PPIH sebagaimana dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. PPIH Pusat;
 - b. PPIH Arab Saudi;
 - c. PPIH Embarkasi; dan
 - d. PPIH Kloter.
3. Dalam melaksanakan tugasnya PPIH sebagaimana dalam angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dibantu oleh Pendukung PPIH.
4. PPIH sebagaimana pada angka 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

B. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1. Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan Pendukung PPIH
2. Pendukung PPIH sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. Pendukung PPIH Pusat;
 - b. Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
 - c. Pendukung PPIH Embarkasi.

BAB III
BIDANG LAYANAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Bidang Layanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat paling sedikit terdiri dari:
1. Kesekretariatan;
 2. Koordinasi Layanan Dalam Negeri;
 3. Koordinasi Petugas Haji dan Bimbingan Ibadah Jemaah;
 4. Koordinasi Layanan Luar Negeri;
 5. Koordinasi Keuangan Haji dan SISKOHAT;
 6. Koordinasi Pengawasan Haji Khusus;
 7. Koordinasi Layanan Kesehatan;
 8. Koordinasi Pelindungan Jemaah dan Petugas;
 9. Hubungan Masyarakat dan Informasi Haji; dan
 10. Pemantauan dan Evaluasi.
- B. Bidang Layanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi paling sedikit terdiri dari:
1. Akomodasi;
 2. Konsumsi;
 3. Transportasi;
 4. Bimbingan Ibadah;
 5. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT);
 6. Kedatangan dan Kepulangan;
 7. Media Center Haji;
 8. Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (PKP3JH);
 9. Pelindungan Jemaah (Linjam);
 10. Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas;
 11. Kesekretariatan; dan
 12. Kesehatan.
- C. Bidang Layanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi paling sedikit terdiri dari:
1. Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah;
 2. Dokumen;
 3. Akomodasi;
 4. Pembinaan jemaah;
 5. Keamanan;
 6. Penerbangan;
 7. Imigrasi;
 8. Bea cukai; dan
 9. Kesehatan.

BAB IV REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

1. Rekrutmen PPIH dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau penunjukan.
2. Mekanisme Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. PPIH Arab Saudi;
 - b. PPIH Kloter yang terdiri atas ketua kloter, pembimbing ibadah dan Tenaga Kesehatan Haji.
3. Mekanisme Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. PPIH Pusat;
 - b. PPIH Arab Saudi; dan
 - c. PPIH Embarkasi.

BAB V SELEKSI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Persyaratan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Persyaratan Seleksi PPIH terdiri atas:

1. Persyaratan PPIH Arab Saudi meliputi:

- a. Syarat umum
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Berbadan Sehat;
 - 4) Laki-laki atau Perempuan;
 - 5) Tidak dalam keadaan hamil;
 - 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik;
 - 8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 9) ASN/pegawai di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia/Kementerian/Lembaga terkait /TNI/POLRI/Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam/lembaga keagamaan Islam/Pondok Pesantren; dan
- b. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

2. Syarat khusus

- 1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

- 2) Pelaksana Pelayanan Konsumsi:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 3) Pelaksana Pelayanan Transportasi:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 4) Pelaksana Bimbingan Ibadah:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Telah menunaikan ibadah haji;
 - c) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji; dan
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 5) Pelaksana Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT):
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Pegawai pada bagian SISKOHAT Kantor Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c) Mampu mengoperasikan aplikasi SISKOHAT;
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - e) Pernah mengikuti bimbingan teknis SISKOHAT yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
- 6) Pelaksana Kedatangan dan Kepulangan:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Mampu mengoperasikan aplikasi pelayanan kedatangan dan kepulangan pada SISKOHAT; dan
 - c) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 7) Pelaksana Media Center Haji:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Berasal dari latar belakang dan/atau yang membidangi jurnalistik;
 - c) Memahami kode etik jurnalistik;
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 8) Pelaksana Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (PKP3JH):
 - a) Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 45 tahun;
 - b) Berlatar belakang profesi dokter, paramedis, dan/atau penanganan bencana;
 - c) Tenaga profesional yang memberikan pelayanan kesehatan dan/atau Penanggulangan Bencana berasal dari unit pelayanan kesehatan, lembaga/instansi terkait, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren;

- d) Memahami dan mampu melakukan pertolongan pertama pada Jemaah Haji dan penanganan krisis; dan
 - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 9) Pelaksana Pelindungan Jemaah:
- a) Usia paling tinggi 55 tahun bagi laki-laki dan 45 tahun bagi perempuan pada saat mendaftar;
 - b) Memahami prosedur perlindungan dan penanganan musibah serta penyelesaian kasus;
 - c) berasal dari unsur TNI/POLRI;
 - d) Pangkat tertinggi mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi untuk POLRI;
 - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 10) Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas:
- a) Usia paling tinggi 45 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Pendidikan minimal S1/ sederajat;
 - c) Memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
 - d) Memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan penyandang disabilitas; dan
 - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
2. Persyaratan PPIH Kloter meliputi:
- a. Syarat Umum
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Berbadan sehat;
 - 4) Laki-laki atau perempuan;
 - 5) Tidak dalam keadaan hamil;
 - 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
 - 8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. Syarat khusus
 - 1. Ketua Kloter
 - a) ASN Kementerian Agama;
 - b) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun pada saat mendaftar;
 - c) Memahami fiqh manasik dan alur perjalanan haji;
 - d) Memiliki kemampuan memimpin (*leadership*), koordinasi dan komunikasi;

- e) Diutamakan berpendidikan S1 bidang Agama Islam;
 - f) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - g) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
2. Pembimbing Ibadah:
- a) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Telah menunaikan ibadah haji;
 - c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik atau bersedia mengikuti sertifikasi bimbingan manasik mandiri apabila dinyatakan lulus;
 - d) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
 - e) ASN Kementerian Agama/ Unsur Perguruan Tinggi Islam/ Organisasi Kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren;
 - f) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g) Diutamakan berpendidikan S1 bidang Agama Islam; dan
 - h) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

B. Mekanisme Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Mekanisme Seleksi PPIH melalui tahapan:

1. Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

a. Tahap Pertama

- 1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap pertama dilaksanakan di Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT;
- 2) Hasil seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
- 3) Hasil seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- 4) Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi CAT di tahap pertama diumumkan paling sedikit melalui papan pengumuman; dan
- 5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari alokasi yang akan mengikuti seleksi tahap kedua di tingkat provinsi.

b. Tahap Kedua

- 1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi seleksi kompetensi melalui CAT, dan wawancara pendalaman bidang tugas;
- 2) Peserta seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua sebanyak 2 (dua) kali lipat dari kuota petugas;

- 3) Dalam hal seleksi tahap kedua PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada provinsi jumlah peserta kurang dari 2 (dua) kali lipat dari kuota, maka alokasi kuota petugas dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah peserta;
 - 4) Hasil seleksi kompetensi melalui CAT dan wawancara pendalaman bidang tugas PPIH Kloter dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
 - 5) Hasil seleksi PPIH Kloter tahap kedua dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;
 - 6) Hasil seleksi PPIH Kloter tahap kedua diumumkan paling sedikit di papan pengumuman;
 - 7) Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH Kloter hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas diurutkan dari nilai tertinggi sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter di embarkasi;
 - 8) Berkas seleksi wawancara pendalaman bidang tugas PPIH Arab Saudi tahap kedua pada Kantor Wilayah diserahkan kepada petugas supervisi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk dilakukan penilaian lebih lanjut;
 - 9) Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas diurutkan dari nilai tertinggi pada masing-masing bidang tugas layanan sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat.
 - 10) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan calon PPIH Kloter yang telah mengikuti Bimbingan Teknis kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter; dan
 - 11) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter.
2. Tingkat Pusat
- a. Pelaksanaan seleksi PPIH Arab Saudi tingkat Pusat untuk Unit eselon I/instansi terkait dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pada Direktorat Jenderal;
 - b. Unit eselon I/instansi terkait mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi tingkat pusat;
 - c. Tahapan seleksi terdiri atas:
 - 1) administrasi;
 - 2) kompetensi melalui CAT; dan
 - 3) wawancara pendalaman bidang tugas.
 - d. Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi sebanyak kuota petugas diurutkan dari nilai tertinggi sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan
 - e. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi.

C. Alur Pelaksanaan Seleksi

Alur pelaksanaan Seleksi PPIH terdiri atas:

1. Direktorat Jenderal :
 - a. Menyusun alokasi kebutuhan PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH;
 - b. Menyiapkan jadwal seleksi petugas haji;
 - c. Membentuk Panitia Seleksi tingkat Pusat;
 - d. Menyiapkan seleksi persyaratan administrasi, CAT, dan materi tertulis;
 - e. Membuat surat edaran tentang alokasi petugas, pedoman dan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - f. Mengumumkan pelaksanaan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter melalui website Kementerian Agama;
 - g. Melaksanakan seleksi; dan
 - h. Panitia Seleksi tingkat Pusat melaporkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
 - a. Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk tingkat Provinsi;
 - b. Membuat surat edaran kepada Unit eselon III Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang pendaftaran dan seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter untuk Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah;
 - c. Menyusun Jadwal Seleksi;
 - d. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter paling sedikit pada papan pengumuman;
 - e. Melaksanakan seleksi;
 - f. Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - g. Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:
 - a. Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi;
 - c. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter pada papan pengumuman ;
 - d. Melaksanakan seleksi;
 - e. Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Konsulat Jenderal RI Jeddah c.q. Staf Teknis Haji:
 - a. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi;

- b. Menyampaikan kuota Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa dan jadwal seleksi kepada masing-masing Kepala Perwakilan RI;
- c. Membentuk Panitia Seleksi;
- d. Menyusun jadwal seleksi;
- e. Menyiapkan materi seleksi;
- f. Melaksanakan proses seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
- g. Melaporkan hasil seleksi Pendukung PPIH kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Arab Saudi.

BAB VI

PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Persyaratan Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Persyaratan Penunjukan PPIH terdiri atas:

- 1. Syarat Umum Penunjukan PPIH:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berbadan Sehat;
 - d. Laki-laki atau Perempuan;
 - e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - f. Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
 - g. Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 2. Syarat Khusus Penunjukan PPIH terdiri atas:
 - a. Syarat Khusus PPIH Pusat
 - 1) Pegawai Kementerian Agama;
 - 2) ASN di lingkungan Kementerian/lembaga terkait; atau
 - 3) Unsur masyarakat/ Mitra kerja Kementerian Agama/ tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/ Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
 - b. Syarat Khusus Unsur Pimpinan PPIH Arab Saudi
 - 1) Ketua PPIH
 - a) Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal; atau
 - b) Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah.
 - 2) Wakil Ketua PPIH
 - a) Staf Teknis Haji atau Pembantu Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah; atau
 - b) Pejabat Eselon III atau Pejabat fungsional Ahli Madya pada Direktorat Jenderal;
 - 3) Sekretaris PPIH

- a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal; atau
 - c) Pembantu Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah.
- 4) Kepala Bidang meliputi:
- a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal; atau
 - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.
- 5) Kepala Daerah Kerja meliputi:
- a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal; atau
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal.
- 6) Sekretaris Daerah Kerja:
- a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal; atau
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal.
- 7) Kepala Seksi:
- a) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah;
 - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait; atau
 - d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
- 8) Kepala Sektor:
- a) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah;
 - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait; atau
 - d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
- 9) Sekretaris Sektor:
- a) Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;

- b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait; atau
- d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.

10) Konsultan Ibadah:

- a) Memiliki kemampuan dan kepakaran dalam bidang manasik dan fiqih haji;
- b) Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan Islam/Pondok Pesantren/Organisasi Kemasyarakatan Islam;
- c) Berusia minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar;
- d) Telah menunaikan ibadah haji;
- e) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- f) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. Syarat Khusus Pelaksana PPIH Arab Saudi

- 1) Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 2) ASN pada Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama;
- 3) Tidak dalam keadaan hamil;
- 4) ASN Kementerian/Lembaga terkait;
- 5) Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji; atau
- 6) PPIH berkinerja baik pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya.

d. Syarat Khusus PPIH Embarkasi

- 1) Pegawai pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 2) Pegawai Kementerian/Instansi terkait di Wilayah Embarkasi setempat;
- 3) Pegawai UPT Asrama Haji Embarkasi; atau
- 4) Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

B. Mekanisme Penunjukan

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat
 - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Pusat;
 - b. Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat;
 - c. Kementerian/Lembaga terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat kepada Direktur Jenderal ; dan
 - d. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Pusat.
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi
 - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Arab Saudi;
 - b. Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
 - c. Pejabat unit eselon I dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
 - d. Kementerian/lembaga/instansi terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
 - e. Direktur Bina Haji melaporkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Jenderal; dan
 - f. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi.
3. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi
 - a. Kepala Kantor Wilayah menyusun komposisi PPIH Embarkasi;
 - b. Gubernur dan Instansi terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Embarkasi kepada Kepala Kantor Wilayah ;
 - c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan nama calon PPIH Embarkasi kepada Direktur Jenderal; dan
 - d. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Embarkasi.

BAB VII

SELEKSI PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Persyaratan Seleksi Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi

Seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi harus memenuhi persyaratan:

1. Syarat Umum:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;

- c. Sehat Jasmani;
 - d. Laki-laki atau perempuan;
 - e. Tidak dalam keadaan hamil;
 - f. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - g. Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
 - i. Mampu Berbahasa Arab.
2. Syarat khusus:
- a. Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi:
 - 1) Berusia maksimal 57 tahun
 - 2) Mendapatkan ijin dan penugasan dari atasan langsung pada KJRI Jeddah;
 - 3) Memiliki ijin tinggal resmi di Arab Saudi paling sedikit sampai dengan tanggal 30 Muharram tahun berikutnya; dan
 - 4) Mendapatkan ijin tertulis dari kafil atau sponsor.
 - b. Mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi kawasan Timur Tengah;
 - 2) Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun; dan
 - 3) Menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas dilegalisir oleh Perwakilan RI Setempat.
- B. Mekanisme Seleksi Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi:
- 1. Seleksi pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur Mahasiswa dilaksanakan oleh Perwakilan RI di masing-masing negara;
 - 2. Seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dilaksanakan oleh Staf Teknis Haji KJRI Jeddah; dan
 - 3. Seleksi pendukung PPIH meliputi:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi kompetensi tertulis/CAT; dan
 - c. Seleksi wawancara dan/atau praktik.

BAB VIII

PENUNJUKAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Persyaratan Penunjukan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.
- Persyaratan Penunjukan Pendukung PPIH terdiri atas:
- 1. Persyaratan Pendukung PPIH Pusat meliputi:
 - a. Syarat Umum
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;

- 3) Sehat Jasmani;
 - 4) Laki-laki atau Perempuan;
 - 5) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - 6) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik.
- b. Syarat Khusus
- 1) Pegawai pada Direktorat Jenderal;
 - 2) ASN Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama dan/atau instansi terkait;
 - 3) TNI/POLRI; atau
 - 4) Pegawai pada lembaga/instansi terkait lainnya yang dibutuhkan.
2. Persyaratan Pendukung PPIH Embarkasi meliputi:
- a. Syarat Umum
- 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Sehat Jasmani;
 - 4) Laki-laki atau Perempuan;
 - 5) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - 6) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik.
- b. Syarat Khusus
- 1) ASN pada Kantor Wilayah setempat;
 - 2) ASN Kementerian/Instansi terkait di wilayah Embarkasi setempat;
 - 3) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Wilayah di Provinsi wilayah Embarkasi setempat;
 - 4) Pegawai Non ASN pada Kementerian/Instansi lain yang terkait di Wilayah Embarkasi setempat; atau
 - 5) Unit Pelaksana Teknis/lembaga/Instansi lainnya yang dibutuhkan.
3. Persyaratan Pendukung PPIH Arab Saudi meliputi:
- a. Syarat Umum
- 1) Beragama Islam;
 - 2) Sehat Jasmani;
 - 3) Laki-laki atau perempuan;
 - 4) Tidak dalam keadaan hamil;
 - 5) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - 6) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
 - 8) Mampu Berbahasa Arab.

b. Syarat Khusus

- 1) Pegawai honorer pada Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah dan/atau Tenaga yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- 2) Mendapatkan ijin dan penugasan dari atasan langsung pada KJRI Jeddah;
- 3) Mendapatkan ijin tertulis dari Kafil atau Sponsor;
- 4) Memiliki ijin tinggal resmi di Arab Saudi paling sedikit sampai dengan tanggal 30 Muharam tahun berikutnya.

B. Mekanisme Penunjukan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

Mekanisme Penunjukan Pendukung PPIH terdiri atas:

1. Pendukung PPIH Pusat melalui tahapan:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal menyusun komposisi Pendukung PPIH Pusat;
 - b. Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Pusat; dan
 - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan Pendukung PPIH Pusat.
2. Pendukung PPIH Embarkasi melalui tahapan:
 - a. Kepala Bidang PHU pada Kantor Wilayah menyusun komposisi Pendukung PPIH Embarkasi;
 - b. Kepala Bidang PHU pada Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan pejabat pada Instansi terkait personil yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Embarkasi;
 - c. Kepala Bidang PHU melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - d. Kepala Bidang PHU menyampaikan draft Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pendukung PPIH Embarkasi; dan
 - e. Kepala Kanwil menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pendukung PPIH Embarkasi.
3. Pendukung PPIH Arab Saudi melalui tahapan:
 - a. Staf Teknis Haji melakukan koordinasi dengan KJRI perihal Pendukung PPIH Arab Saudi yang berasal dari KJRI Jeddah; dan
 - b. Staf Teknis Haji melakukan inventarisasi Pendukung PPIH Arab Saudi.
 - c. Staf Teknis Haji mengusulkan nama-nama yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal; dan
 - d. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan Pendukung PPIH Arab Saudi.

BAB IX

PERSYARATAN ADMINISTRASI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Persyaratan administrasi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter meliputi:

1. Surat usulan/rekomendasi dari pimpinan unit eselon I Kementerian/ Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
2. KTP yang sah dan masih berlaku ;
3. SK terakhir bagi ASN atau PPNPN;
4. Surat pernyataan telah menunaikan ibadah haji (bagi calon pembimbing ibadah);
5. Surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan;
6. Surat pernyataan mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH;
7. Surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji (SK atau sertifikat) bagi yang pernah menjadi petugas haji;
8. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
9. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki); dan
10. Surat izin suami bagi calon petugas perempuan.

BAB X

PERSENTASE DAN SISTEM PENILAIAN SELEKSI

A. Persentase Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1. Persentase jumlah pelaksana PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter sekurang-kurangnya 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji.
2. Persentase jumlah PPIH Kloter unsur Pembimbing Ibadah 100% telah berhaji.
3. Persentase jumlah PPIH Kloter Pembimbing Ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Islam/ organisasi kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren sebanyak-banyaknya 5 % dari total jumlah Pembimbing Ibadah Kloter pada masing-masing Provinsi.

B. Sistem Penilaian Seleksi

1. Penilaian seleksi calon petugas haji meliputi penilaian hasil seleksi administrasi, seleksi kompetensi melalui CAT dan wawancara.
2. Calon PPIH Arab Saudi yang dinyatakan lulus ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi sesuai jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing bidang tugas layanan atau masing-masing Satuan Kerja/instansi terkait.

3. Calon PPIH Kloter yang dinyatakan lulus ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai jumlah yang dibutuhkan.

BAB XI

PENETAPAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.
PPIH Pusat, Arab Saudi, Embarkasi dan Kloter ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- B. Penetapan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
 1. Pendukung PPIH Pusat dan PPIH Arab Saudi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 2. Pendukung PPIH Embarkasi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

BAB XII

REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KESEHATAN HAJI

1. Rekrutmen petugas kesehatan haji merupakan bagian dari rekrutmen PPIH.
2. Menteri Kesehatan melakukan rekrutmen calon petugas kesehatan haji.
3. Menteri Kesehatan menyampaikan usulan calon petugas kesehatan haji kepada Menteri Agama untuk ditetapkan sebagai PPIH.

BAB XIII

PENGAWASAN SELEKSI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

1. Pengawasan pelaksanaan seleksi PPIH dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Kementerian Kesehatan.
2. Supervisi pelaksanaan seleksi PPIH dapat dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.
3. Supervisi pelaksanaan seleksi Tim Pendukung PPIH Arab Saudi dapat dilakukan oleh ASN dari Direktorat Jenderal dan/atau Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

BAB XIV
PENGANTIAN, PENAMBAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Penggantian

1. Direktur Jenderal dapat melakukan penggantian PPIH dalam keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit;
 - c. hamil;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. kebutuhan operasional; atau
 - f. tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Pernyataan.
2. Penggantian PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi atau penunjukan.

B. Penambahan

1. Direktur Jenderal dapat melakukan penambahan PPIH dalam keadaan:
 - a. Penambahan kuota PPIH; dan
 - b. Kebutuhan operasional
2. Penambahan PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi atau penunjukan.

C. Pemberhentian

1. Direktur Jenderal dapat melakukan pemberhentian PPIH dalam keadaan:
 - a. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - b. Melakukan pelanggaran kode etik PPIH;
 - c. Sakit permanen yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas; dan
 - d. Mengundurkan diri.
2. Pemberhentian diberlakukan kepada:
 - a. PPIH yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan dengan tahapan pemberian teguran pertama, teguran kedua dan pemberhentian serta diwajibkan mengembalikan seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan Pemerintah;
 - b. PPIH yang melakukan pelanggaran kode etik dengan tahapan pemeriksaan serta diputuskan untuk diberhentikan dalam sidang kode etik dan diwajibkan mengembalikan seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan Pemerintah;
 - c. PPIH yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, dengan kewajiban mengembalikan sisa honor uang harian yang telah diterima dari Pemerintah;
 - d. PPIH yang sakit permanen berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit/Puskesmas/layanan kesehatan haji dan diwajibkan mengembalikan sisa honor uang harian yang telah diterima dari Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan, Kementerian/lembaga/instansi terkait dapat melakukan seleksi awal tersendiri guna mendapatkan calon petugas yang profesional dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.
2. Dalam hal diperlukan, Kementerian/lembaga/instansi terkait atau Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kebijakan Kementerian/lembaga/instansi terkait atau daerah masing masing dengan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB XVI
PENUTUP

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF 